

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa dalam praktek perjanjian lembaga sewa guna memiliki posisi yang kuat bila di bandingkan dengan pembeli. Maka dibuatlah klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang ditawarkan, informasi hadiah yang menyesatkan konsumen, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat merugikan konsumen. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Berkaitan dengan aspek hukum perdata mengenai perlindungan konsumen, ternyata telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Khusus penyelesaian sengketa diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Pasal 45 ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; Ayat (2). Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; Ayat (3). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya. Konsumen yang berprofesi sebagai tukang becak, membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki hitam. Selanjutnya konsumen atas nama Suaeb; berumur 45 Tahun; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta yang berdomisili Kampung Soka, RT/RW. 05/03 Desa Cukanggal, Kecamatan Curuk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten meminjamkan identitasnya untuk kepentingan LAS dalam mengajukan pinjaman pembayaran motor tersebut dengan jaminan fidusia kepada PT. WOM. Hal ini bisa terjadi karena fasilitasi yang diberikan oleh Nur Anisa, sales perusahaan motor tersebut. Penarikan paksa dengan menggunakan jasa pihak "Debt collector" bukanlah suatu tindakan/perbuatan yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan aturan di atas. Bahkan tindakan tersebut justru merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan ancaman pidana, yaitu perampasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: Analisis Kasus Penyelesaian Sengketa Penarikan Sepihak Oleh Leasing Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.